



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT**



Nomor : B/ 12692 /UN37.1.8/HK.07.00/2024

Nomor : 471/I.07/ UWH/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, bertindak sah atas nama Universitas Negeri Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sekaran Raya, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Mastur, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang bertindak sah atas nama Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim berkedudukan di Jl. Menoreh Tengah X/22 Semarang, Telp. (024)8505680, Fax. (024)8505680 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim;
- b. menjadi dasar hukum dilaksanakannya kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- c. mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi .

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan (seminar; FGD; dsb);
- b. Penelitian di bidang hukum;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pertukaran Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim;
- e. Penunjang lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun nonakademik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kegiatan yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PARA PIHAK dapat melakukan publikasi melalui media sosial masing-masing dengan menyertakan logo instansi PARA PIHAK.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pertukaran Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dosen dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang dapat mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim,

dan sebaliknya Dosen dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim dapat mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (6) Pendanaan setiap kegiatan sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama ini, akan dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 18 September 2024

PIHAK KEDUA

